



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy;
2. Tempat lahir : Sengkang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 24 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batam No.16 Kelurahan Lapongkoda,
Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sarifa Nabila, S.H.,M.H., ST. Khadijah, S.H., dan Deddy Irmawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" yang beralamat di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 14 Desember 2022, dengan Legislasi Nomor : 370/SK.Pid/2022/PN. SKG;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Desy Irwaty Aldy SE Binti Andi Imran Aldy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Desy Irwaty Aldy SE Binti Andi Imran Aldy** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No.34/sk-ttp/pt.sjam/hrd/iii/2012, Tanggal 14 Maret 2012;
 - 2 (dua) Lembar Surat Rekapitulasi Hasil Audit Internal Tanggal 09 Januari 2021 Terhadap Pt.suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang;
 - 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Bermaterai Yang Dibuat Oleh Per. Desy Irwaty Aldy Tanggal 09 Januari 2021;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan Bulan Desember 2020 An. Desy Irwati Aldy;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja, Karyawan An. Desy Irwati Aldy, Tertanggal Makassar 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jabatan Kasir An. Desy Irwati Aldy;
- 1 (satu) Lembar Surta Job Description Cashier (kasir);
- 1 (satu) Lembar Surat Struktur Organisasi Pt Suraco Jaya Abadi Motor (sjam) Cabang Sengkang li, Pada Saat Desy Irwati Aldy Masih Bekerja Selaku Kasir Pada Bulan Januari 2021;
- 22 (dua puluh dua) Lembar Bukti Penerimaan Cash (uang Tunai) Dari Pembeli Sepeda Motor Pada Penjualan Tanggal 09 Januari 2021 Yang Diterima Oleh Kasir An. Desy Irwati Aldy.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ANDI MUHAMMAD ZULFIQAR Bin ANDI MUSTARIM BAMBANG

4. Menetapkan agar Terdakwa DESY IRWATY ALDY SE Binti ANDI IMRAN ALDY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang telah diajukan secara tertulis di persidangan tertanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Membebaskan **Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy** dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya-memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan **Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy** tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menolak dan mengesampingkan Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum/Terdakwa;
2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa **DESY IRWATY ALDY, SE Binti ANDI IMRAN ALDY** dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk antara tahun 2019 sampai dengan 11 Januari tahun 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang Jl.Andi Paggaru Kel.Teddaopu Kec.Tempe Kab.Wajo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, meskipun masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

A. BERKAITAN DENGAN HUBUNGAN TERDAKWA DAN PT.SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG:

- Bahwa berawal Terdakwa **DESY IRWATY ALDY, SE BINTI ANDI IMRAN ALDY** yang telah bekerja di PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sejak 14 Maret 2012 dan terakhir pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan No:34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012 tanggal 14 Maret 2012, maka Terdakwa diangkat dalam pengangkatan karyawan tetap yang sebelumnya sebagai pegawai kontrak dengan mendapat gaji dan tunjangan dari PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang atas jabatannya tersebut sebesar Rp. 4.215.446(Empat Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) setiap bulannya, dan Terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang yaitu "Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



konsumen ke rekening perusahaan, menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen”, Dimana tugas tersebut Terdakwa jalankan sejak tahun 2019 sampai dengan 11 Januari 2021.

B. BERKAITAN DENGAN PENYETORAN UANG PENJUALAN SEPEDA MOTOR DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERDAKWA:

- Bahwa berawal pada waktu-waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa DESY IRWATY ALDY, SE BINTI ANDI IMRAN ALDY yang saat itu menjabat sebagai Kasir melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk menerima uang pembayaran hasil penjualan sepeda motor dari konsumen, dimana Terdakwa menerima uang penjualan di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sebanyak 22(Dua Puluh Dua) nasabah dengan pembelian 22 (Dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor baik Cash/Tunai maupun secara Kredit antara lain sebagai berikut :
 - a. AHMAD SAULANI, SE membeli lunas sepeda motor Yamaha N-Max 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - b. RUSLAN membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.240.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
 - c. ARISMA membeli lunas sepeda motor Yamaha WR 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.35.350.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - d. SALMAN membeli lunas sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Cash/Tunai dengan harga Rp.39.960.000,-(Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - e. MUH.ASIS membeli lunas sepeda motor Yamaha AEROX 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp.27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
 - f. FIRMAN membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - g. HABE membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.726.000,-(Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. SARINAH membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- i. ILHAM membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- j. ANDI SUDIRSANTO membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- k. AB.BARU membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- l. ANDI BADARUDDIN membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.576.000,-(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- m. Drs.M.RUSLI.P membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- n. H.TANJONG membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- o. LAPALA membeli lunas sepeda motor Yamaha Mio M2 CW secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 17.544.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- p. SUARDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- q. DEDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Grande 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).;
- r. UMI ANDRIANI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- s. HJ.PANCA membeli sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. NUR FITRIANI membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan uang muka Rp. 4.700.000,-(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- u. ASRIL EFFENDY membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan uang muka Rp.4.100.000,-(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);
- v. KACCO membeli sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Kredit dengan uang muka Rp. 5.800.000,-(Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga totalnya sebesar Rp.442.518.000,(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dimana oleh Terdakwa uang penjualan motor yang seharusnya berjumlah Rp.442.518.000, (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)-, tersebut seharusnya Terdakwa masukkan ke rekening PT Suraco Jaya Motor namun Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE Binti ANDI IMRAN ALDY hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp.351.383.100,(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)- sehingga terdapat selisih uang penjualan motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.91.134.900,(Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) - yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk : membayar utang Terdakwa dengan jumlah sekitar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan keperluan sehari-hari Terdakwa yaitu sekitar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah)sejak 2019 sampai Januari 2021 dimana keperluan Terdakwa tersebut yaitu untuk membeli Sembako, Susu Formula dan Popok untuk anak Terdakwa, tagihan listrik dan air Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan wewenang/kewajiban Terdakwa sebagai karyawan PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang;

C. BERKAITAN DENGAN KERUGIAN ATAUPUN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG:

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY telah membuat PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang mengalami kerugian sebesar ± Rp.91.134.900.- (Sembilan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Puluh satu juta).; atau sekitar jumlah tersebut, hal mana dikuatkan dengan hasil audit tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh selaku auditor;

Perbuatan Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY,SE sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa **DESY IRWATY ALDY,SE Binti ANDI IMRAN ALDY** dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk antara tahun 2019 sampai dengan 11 Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang Jl.Andi Paggaru Kel.Teddaopu Kec.Tempe Kab.Wajo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, *melakukan beberapa perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

A. BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA:

- Bahwa berawal Terdakwa **DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY** yang telah bekerja di PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sejak 14 Maret 2012 dan terakhir pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa diangkat dalam pengangkatan karyawan tetap yang sebelumnya sebagai pegawai kontrak dimana Terdakwa juga mempunyai tugas dan wewenang yaitu “Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan, menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen”.
- Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa **DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY** yang saat itu menjabat sebagai Kasir melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk menerima uang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hasil penjualan sepeda motor dari konsumen, dimana Terdakwa menerima uang penjualan di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sebanyak 22(Dua Puluh Dua) nasabah dengan pembelian 22(Dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor baik Cash/Tunai maupun secara Kredit antara lain sebagai berikut :

- a. AHMAD SAULANI,SE membeli lunas sepeda motor Yamaha N-Max 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. RUSLAN membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.240.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- c. ARISMA membeli lunas sepeda motor Yamaha WR 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.35.350.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. SALMAN membeli lunas sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Cash/Tunai dengan harga Rp.39.960.000,-(Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- e. MUH.ASIS membeli lunas sepeda motor Yamaha AEROX 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp.27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- f. FIRMAN membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. HABE membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.726.000,-(Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- h. SARINAH membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- i. ILHAM membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- j. ANDI SUDIRSANTO membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. AB.BARU membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- l. ANDI BADARUDDIN membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.576.000,-(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
- m. Drs.M.RUSLI.P membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- n. H.TANJONG membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- o. LAPALA membeli lunas sepeda motor Yamaha Mio M2 CW secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 17.544.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- p. SUARDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- q. DEDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Grande 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).;
- r. UMI ANDRIANI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- s. HJ. PANCA membeli sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- t. NUR FITRIANI membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan uang muka Rp. 4.700.000,-(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- u. ASRIL EFFENDY membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan wang muka Rp.4.100.000,-(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);
- v. KACCO membeli sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Kredit dengan uang muka Rp. 5.800.000,-(Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga totalnya sebesar Rp.442.518.000,(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), dimana oleh Terdakwa uang penjualan motor yang seharusnya berjumlah Rp.442.518.000,(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) -, tersebut seharusnya Terdakwa masukkan ke rekening PT Suraco Jaya Motor namun Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE Binti ANDI IMRAN ALDY hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp.351.383.100,(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)- sehingga terdapat selisih uang penjualan motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.91.134.900,(Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) - yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk : membayar utang Terdakwa dengan jumlah sekitar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) dan keperluan sehari-hari Terdakwa yaitu sekitar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah)sejak 2019 sampai Januari 2021 dimana keperluan Terdakwa tersebut yaitu untuk membeli Sembako, Susu Formula dan Popok untuk anak Terdakwa, tagihan listrik dan air Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pihak PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan wewenang/kewajiban Terdakwa sebagai karyawan PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang;

B. BERKAITAN DENGAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT.SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG :

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY ,SE Binti ANDI IMRAN ALDY telah membuat PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang mengalami kerugian sebesar ± Rp.91.134.900.- (Sembilan Puluh satu juta).; atau sekitar jumlah tersebut, hal mana dikuatkan dengan hasil audit tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh selaku auditor;

Perbuatan Terdakwa DESY IRWATY ALDY, SE BINTI ANDI IMRAN ALDY sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa **DESY IRWATY ALDY,SE Binti ANDI IMRAN ALDY** dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan lagi namun masuk antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 sampai dengan 11 Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang Jl.Andi Paggaru Kel.Teddaopu Kec.Tempe Kab.Wajo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, **melakukan beberapa perbuatan,dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

A. BERKAITAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA:

- Bahwa berawal Terdakwa **DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY** yang telah bekerja di PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sejak 14 Maret 2012 dan terakhir pada tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa diangkat dalam pengangkatan karyawan tetap yang sebelumnya sebagai pegawai kontrak dimana Terdakwa mempunyai tugas dan wewenang yaitu "Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan, menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen".
- Bahwa selanjutnya pada waktu-waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY yang saat itu menjabat sebagai Kasir melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya untuk menerima uang pembayaran hasil penjualan sepeda motor dari konsumen, dimana dengan rangkaian kebohongan yang dilakukan maka Terdakwa menerima uang penjualan di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang sebanyak 22(Dua Puluh Dua) nasabah dengan pembelian 22(Dua Puluh Dua) Unit Sepeda Motor baik Cash/Tunai maupun secara Kredit antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. AHMAD SAULANI,SE membeli lunas sepeda motor Yamaha N-Max 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b. RUSLAN membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.240.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ;
- c. ARISMA membeli lunas sepeda motor Yamaha WR 155 C-ABS secara Cash/Tunai dengan harga Rp.35.350.000,-(Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- d. SALMAN membeli lunas sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Cash/Tunai dengan harga Rp.39.960.000,-(Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- e. MUH.ASIS membeli lunas sepeda motor Yamaha AEROX 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp.27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- f. FIRMAN membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- g. HABE membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.726.000,-(Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
- h. SARINAH membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.31.650.000,-(Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- i. ILHAM membeli lunas sepeda motor Yamaha Aerox 155 C secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 27.502.000,-(Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah);
- j. ANDI SUDIRSANTO membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp.30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- k. AB.BARU membeli lunas sepeda motor Yamaha N-MAX secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 30.650.000,-(Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- l. ANDI BADARUDDIN membeli lunas sepeda motor Yamaha MX King 150 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.25.576.000,-(Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Drs.M.RUSLI.P membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,-(Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- n. H.TANJONG membeli lunas sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Cash/Tunai dengan harga Rp.18.596.000,- (Delapan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);
- o. LAPALA membeli lunas sepeda motor Yamaha Mio M2 CW secara Cash/Tunai dengan harga Rp. 17.544.000,-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- p. SUARDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- q. DEDI membeli sepeda motor Yamaha Fino Grande 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- r. UMI ANDRIANI membeli sepeda motor Yamaha Fino Sporty 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 2.100.000,-(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- s. HJ.PANCA membeli sepeda motor Yamaha Gear 125 secara Kredit dengan uang muka Rp. 1.900.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- t. NUR FITRIANI membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan uang muka Rp. 4.700.000,-(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- u. ASRIL EFFENDY membeli sepeda motor Yamaha N-MAX 155 secara Kredit dengan uang muka Rp.4.100.000,-(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah);
- v. KACCO membeli sepeda motor trail Yamaha WR 155 R secara Kredit dengan uang muka Rp. 5.800.000,-(Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Sehingga total uang yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.442.518.000,(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) -, dimana oleh Terdakwa uang penjualan motor yang seharusnya berjumlah Rp.442.518.000,(Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) -, tersebut seharusnya masuk ke rekening PT Suraco Jaya Motor namun Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE Binti ANDI IMRAN ALDY secara melawan

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp.351.383.100,(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah)- sehingga terdapat selisih uang penjualan motor yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.91.134.900,(Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah) - yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa antara lain untuk: membayar utang Terdakwa dengan jumlah sekitar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan keperluan sehari-hari Terdakwa yaitu sekitar Rp.40.000.000,-(Empat Puluh Juta Rupiah) sejak 2019 sampai Januari 2021 dimana keperluan Terdakwa tersebut yaitu untuk membeli Sembako, Susu Formula dan Popok untuk anak Terdakwa, tagihan listrik dan air Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

B. BERKAITAN DENGAN KERUGIAN ATAUPUN POTENSI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PT SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG:

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY telah membuat PT.Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang mengalami kerugian sebesar ± Rp.91.134.900.- (Sembilan Puluh satu juta).; atau sekitar jumlah tersebut, hal mana dikuatkan dengan hasil audit tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh selaku auditor;

Perbuatan Terdakwa DESY IRWATY ALDY,SE BINTI ANDI IMRAN ALDY sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan atas keberatan tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Desy Irwaty Aldy SE Binti Andi Imran Aldy tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg atas nama Terdakwa Desy Irwaty Aldy SE Binti Andi Imran Aldy tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUL BAHRI, S.Sos. Bin H. PATAHUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penyimpangan uang milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II;
 - Bahwa jabatan Saksi di PT. Suraco Jaya Abadi Motor selaku Kepala Cabang PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II sejak Desember 2019 sampai dengan Januari 2021;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada penyimpangan uang perusahaan setelah datang tim audit kantor pusat dari Makassar menuju ke PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa jumlah penyimpangan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyimpangan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang Saksi ketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit pusat bahwa ada temuan penyimpangan uang sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II mulai tanggal 13 Maret 2008 sebagai admin kemudian pada tanggal 14 Maret 2012 diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan kasir cabang;
 - Bahwa jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II sebagai kasir yang bertugas:
 - Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen;
 - Menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan
 - Membuat laporan;
 - Bahwa Sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti ini;
 - Bahwa Uang perusahaan ada yang disetor di Bank dan ada juga disimpan di brankas oleh Terdakwa selaku kasir;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Cabang PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang yaitu mengawasi dan mengatur pelaksanaan tugas karyawan PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang dan khusus untuk kasir yang dijabat oleh Terdakwa bahwa secara struktur Terdakwa berada di bawah jabatan Saksi namun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya, Terdakwa laporkan langsung ke PT Suraco Jaya Abadi Motor Makassar sehingga Saksi tidak bisa mengontrol atau mengawasi langsung pembukuan/ administrasi dari Terdakwa selaku kasir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada penyimpangan uang perusahaan, Saksi baru mengetahui ada penyimpangan setelah tim audit datang;
- Bahwa Tim audit yang datang melakukan audit di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Pak Indra Tengbunan, Pak Ibnu dan Pak Adnan;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait adanya penyimpangan uang tersebut namun pada saat menanyakan kepada Terdakwa, ia hanya diam saja karena sebelumnya Terdakwa sudah ditanya oleh tim audit dan Terdakwa sudah mengaku kepada tim audit bahwa ada penyimpangan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui ada penyimpangan, Tim Audit yang menindak lanjuti, Saksi selaku Kepala Cabang tidak diikutsertakan;
- Bahwa kegiatan audit dilaksanakan oleh kantor pusat secara random, biasa perbulan biasa juga pertahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa brankas kasir, hanya kasir yang mengetahui password dan isi brankas;
- Bahwa Senin - Jumat pasti ada setoran penjualan di bank karena setiap hari ada penjualan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II selaku karyawan kontrak selama 4 tahun yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan 2012, kemudian menjadi karyawan tetap selama 12 tahun 9 bulan yaitu sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan 11 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa menurut pengakuannya dana/uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari atau keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengembalikan uang tersebut namun hanya mengembalikan sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jadi uang yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Leni Elim, F. Koeswanti dan Abd. Rahman, mereka bertiga berkantor di kantor pusat PT Suraco Jaya Abadi Motor;
 - Bahwa Saksi mengetahui dana sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sudah ada yang dikembalikan sebagian oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - 9 Januari 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang tunai;
 - 15 Januari 2021 Rp599.320,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sisa SHU pada koperasi kantor;
 - 1 Februari 2021 Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), gaji berjalan pada bulan Januari 2021;
 - 10 Maret 2021 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 2 (dua) unit motor milik Terdakwa;
 - 20 Mei 2021 Rp2.952.500,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah),
 - 24 Agustus 2021 Rp21.174.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) simpanan pada BPJS Ketenakerjaan;
 - Bahwa laporan perhari langsung Terdakwa kirim ke Makassar melalui email setelah itu aslinya Terdakwa kirim beserta faktur-faktur penjualan;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga pernah minta maaf secara pribadi kepada pemilik perusahaan PT Suraco Jaya Abadi Motor;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. ANDI MUHAMMAD ZULFIQAR Bin ANDI MUSTARIM BAMBANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penyimpangan uang milik perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku kasir pada PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyimpangan uang perusahaan setelah datang tim audit kantor pusat dari Makassar menuju ke PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya karena Saksi baru masuk kerja pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II pada bulan Februari 2021 sebagai Kepala Cabang menggantikan bapak Syamsul Bahri, S.Sos;
- Bahwa Saksi tahu dari informasi yang disampaikan oleh tim audit kepada Saksi bahwa ada penyimpangan uang sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa PT Suraco Jaya Abadi Motor bergerak di bidang penjualan sepeda motor;
- Bahwa Untuk penjualan pagi sampai pukul 15.00 Wita disetor ke kas perusahaan di rekening Bank Danamon pada hari itu juga dan untuk penjualan setelah pukul 15.00 Wita disimpan dulu di brankas dan akan disetor pada keesokan harinya karena pihak bank pelayanan setor tumainya hanya sampai pukul 15.00 Wita;
- Bahwa ada bukti jika sudah menyetor berupa struk penyetoran yang tersimpan dalam laporan keuangan;
- Bahwa kegiatan audit dilaksanakan oleh pusat tidak menentu, sistem random;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Cabang di PT. Suraco Jaya Abadi Cabang Sengkang II, Saksi tidak sekantor lagi dengan Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk menyampaikan pesan dari HRD mengenai penyelesaian penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang perusahaan sebagian;
- Bahwa Total dana pengembalian Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yaitu:
 - 9 Januari 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang tunai;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Januari 2021 Rp599.320,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sisa SHU pada koperasi kantor;
 - 1 Februari 2021 Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), gaji berjalan pada bulan Januari 2021;
 - 10 Maret 2021 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 2 (dua) unit motor milik Terdakwa;
 - 20 Mei 2021 Rp2.952.500,00 (dua juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah),
 - 24 Agustus 2021 Rp21.174.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) simpanan pada BPJS Ketenakerjaan;
 - Bahwa Jabatan Terdakwa dalam perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II sebagai kasir yang bertugas:
 - Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen;
 - Menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan.
 - Bahwa untuk jabatan kasir di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang, ada Surat Keputusan tentang Pengangkatan karyawan tetap dengan jabatan kasir;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dana/uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari atau keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengembalikan uang tersebut namun hanya mengembalikan sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jadi uang yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga pernah minta maaf secara pribadi kepada pemilik perusahaan PT Suraco Jaya Abadi Motor;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
3. INDRA TENGBUNAN Bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat dalam mengikuti persidangan ini;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan dana milik perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor yang dilakukan oleh Terdakwa yang dulu bekerja sebagai kasir di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II;
- Bahwa PT Suraco Jaya Abadi Motor bergerak di bidang penjualan sepeda motor Yamaha;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi selaku auditor yang waktu itu Saksi berteman dua orang datang melakukan audit penjualan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II dan menemukan adanya selisih jumlah saldo penjualan dengan fisik uang yang ada dan waktu Saksi konfirmasi kepada Terdakwa selaku kasir bahwa ia mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi melakukan audit pada tanggal 9 Januari 2021 di kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II beralamat di Jl. Andi Paggaru Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa audit yang Saksi lakukan pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II saat itu bukan merupakan audit rutin tapi sistem acak;
- Bahwa dari hasil audit Saksi menemukan ada selisih sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dari uang penjualan sepeda motor;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 9 Januari 2021 Saksi bersama tim audit berangkat dari kantor pusat di Makassar menuju PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang untuk melakukan audit secara berkala. Sesampainya di kantor, Saksi melakukan audit ke beberapa item termasuk jumlah stok dan laporan penjualan, Saksi menemukan ada 22 (dua puluh dua) unit yang telah terjual dan belum terlapor atau terinput disistem, sehingga Saksi arahkan kasir agar segera menginput 22 (dua puluh dua) unit yang laku terjual tersebut dan setelah Saksi cek uang penjualan atau uang yang masuk atas penjualan 22 (dua puluh dua) unit sepeda motor tersebut pada brankas kantor tempat Terdakwa meminjam uang, kemudian Saksi menemukan ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), kemudian Saksi konfirmasi kepada Terdakwa tentang selisih uang tersebut dan Terdakwa mengakui

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan untuk keperluan pribadinya termasuk untuk membayar utang, yang hal tersebut menurut pengakuannya sudah dilakukan sejak lama dengan sistem bahwa beberapa penjualana hari ini baru dilaporkan pada keesokan harinya dengan menggunakan uang penjualan unit yang laku pada keesokan hari tersebut, jadi di sistem Saksi tidak menemukan selisih karena ada beberapa penjualan yang belum dilaporkan, namun ketika Saksi cek fisik unit sepeda motor di kantor ternyata ada beberapa penjualan yang dilaporkan dan ketika dicek jumlah unit yang terjual baik secara cash maupun kredit ternyata ada selisih uang yang masuk dengan data fisik atau rillnya yang ada di brankas;

- Bahwa reaksi Terdakwa saat itu panik dan menangis;
- Bahwa sistem di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II jika ada sepeda motor yang terjual adalah setelah menerima uang penjualan dari konsumen, uang tersebut di setor ke kas perusahaan di rekening bank danamon pada hari itu juga untuk penjualan sebelum pukul 15.00 Wita dan penjualan setelah pukul 15.00 Wita akan disetor pada keesokan harinya karena pihak bank pelayanan setor tunainya hanya sampai pukul 15.00 Wita;
- Bahwa terjadi selisih karena uang hasil penjualan sepeda motor tidak disetor ke kas perusahaan;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menyetor sebagian uang penjualan sepeda motor karena Terdakwa gunakan untuk membayar utang di rentenir dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pengembalian sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Suraco Jaya Abadi Motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Suraco Jaya Abadi Motor lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, Saksi periksa uang dan jumlah unit sepeda motor, pada saat Saksi menghitung uang yang berada di laci dan di brankas dan mengecek jumlah unit sepeda motor yang terjual maka akan langsung ketahuan jika ada selisih Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika ingin diaudit karena Saksi tidak menginfokan, Saksi datang mendadak atau tanpa pemberitahuan sebelumnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa sementara diperiksa, Terdakwa sudah panik kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada selisih namun saat itu tidak menyebut nominal;
- Bahwa laporan kasir langsung ke kantor pusat tidak ada untuk Kepala cabang, Kepala Cabang hanya sebatas menyetujui saja jika ada sepeda motor terjual;
- Bahwa setelah mengetahui adanya penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi langsung melaporkan kepada Manajer Tim Audit di kantor pusat di Makassar;
- Bahwa awalnya pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena pada hari itu Terdakwa membuat surat pengakuan penggunaan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut di depan Saksi tim audit dan karyawan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui system yang Saksi ketahui, ada Saksi temukan nota SPK (surat pemesanan kendaraan), dimana di nota SPK tersebut posisi tandatangan konsumen tidak di posisi yang seharusnya (bergeser dari kolom tandatangan), jadi Saksi menganggap konsumen tersebut sebelumnya tandatangan di kertas kosong, karena seharusnya cetak SPK duku kemudian ditandatangani oleh konsumen jadi di sistem tidak ada penjualan dan jika tidak ada audit tidak akan ketahuan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan pada saat itu Terdakwa disuruh untuk mengembalikan uang tersebut namun hanya mengembalikan sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jadi uang yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa sebelum dilakukan audit, Kepala Cabang tidak mengetahui ada penyimpangan uang perusahaan sebesar Rp91.134.900,00 (sembilan puluh

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) nanti setelah dilakukan audit baru ia ketahui;

- Bahwa PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II diaudit dalam setahun Tidak menentu, biasanya 3 – 4 kali setahun;
- Bahwa audit sebelumnya tidak pernah ada temuan, baru kali ini ada temuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengembalian uang di tahun yang sama pada saat dilakukan audit dengan total uang pengembalian sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit pada bulan Januari 2021 Terdakwa langsung diberhentikan selaku karyawan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu mengenai nota SPK/ tandatangan kosong bukan Terdakwa yang membuatnya dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. ERLANGGA ROBY TENDEAN, SE Bin ROBY TENDEAN, yang dibacakan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa selaku kasir pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang yang bertugas menerima uang pembayaran sepeda motor dari konsumen dan kemudian seharusnya disetor ke kas perusahaan, namun faktanya bahwa sebagian uang penjualan sepeda motor tidak Terdakwa setor ke kas perusahaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 9 januari 2021 dilakukan audit internal pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang dan hasilnya kemudian ditemukan adanya kekurangan jumlah uang setoran penjualan sepeda motor sebesar Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan setelah dikonfirmasi kepada karyawan yang membidangi hal tersebut yaitu Desi Irmawati Aldy (Terdakwa) selaku kasir, kemudian Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya Terdakwa diwajibkan agar segera mengembalikan uang tersebut ke perusahaan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut bisa berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa selaku kasir di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang yang memang tugasnya adalah menerima uang pembayaran dari konsumen;
- Bahwa seharusnya uang tersebut disetor ke kas perusahaan paling lambat 1 x 24 jam setelah dana diterima;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyerahkan ke Penasihat Hukumnya untuk ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kasus penggelapan sewaktu Terdakwa bekerja di PT. Suraco Jaya Abadi Motor cabang Sengkang sebagai kasir, ada uang perusahaan yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2019, namun baru diketahui pada bulan Januari 2021 bertempat di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor cabang Sengkang II Jl. Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa jumlahnya Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) namun sudah ada yang Terdakwa kembalikan sebagian sejumlah Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), jadi uang yang belum Terdakwa kembalikan yaitu sejumlah Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diaudit pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Terdakwa langsung diberhentikan selaku karyawan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor, setelah itu Terdakwa meminta kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali sambil Gaji Terdakwa dipotong untuk membayar sisa utang Terdakwa namun perusahaan menolak, kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa ke kantor pusat memohon agar

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sisa utang Terdakwa dapat diangsur namun perusahaan menolak dan seminggu kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa tidak ada pesangon yang diberikan perusahaan pada saat Terdakwa diberhentikan;
 - Bahwa bisa ada selisih karena ada penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino yang uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke kas perusahaan;
 - Bahwa sampai sekarang sisa utang Terdakwa sejumlah Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah) belum ada yang Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa dana yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membiayai orangtua Terdakwa yang sakit dan untuk biaya hidup sehari-hari keluarga Terdakwa termasuk untuk membayar utang di rentenir;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
 - Bahwa pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa tidak setorkan ke kas perusahaan terjadi pada bulan Januari 2021 ada 3 (tiga) unit pembelian sepeda motor yang Terdakwa tidak setorkan ke kas perusahaan, pembelian 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut dalam satu hari tetapi uang penjualannya tidak Terdakwa ambil sekaligus tetapi berangsur-angsur dan akhirnya terkumpul sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa awalnya sekitar pertengahan tahun 2019, ketika Terdakwa masih bekerja selaku kasir di PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II bahwa Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menyetero uang penjualan satu unit sepeda motor dan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Pada keesokan harinya ketika ada unit sepeda motor yang terjual, maka Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang kemarin tidak Terdakwa setor dan hal tersebut berlangsung lama yaitu setiap hari ada penjualan sepeda motor yang tidak Terdakwa setor dan akan ditutupi oleh penjualan kendaraan pada esok hari dan jika ada audit perusahaan maka Terdakwa segera menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada teman dan nanti uang penjualan sepeda motor berikutnya Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman. Namun pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, tim audit dari

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar langsung datang tiba-tiba tanpa sepengetahuan Terdakwa, jadi Terdakwa tidak sempat lagi menutupi kekurangan dana yang ada, sehingga pada saat itu kekurangan tersebut diketahui dan pada saat itu Terdakwa dituntut pertanggungjawaban untuk mengembalikan dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku kasir yang bertugas:
 - Menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen;
 - Menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan;
 - Menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen;
- Bahwa cara Terdakwa mengelapkan uang dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu setiap pulang kantor atau hari libur biasa ada konsumen yang membeli sepeda motor, pada saat pulang kantor atau hari libur tersebut bukan Terdakwa yang menangani dan belum dibuatkan nota pembelian, biasanya sales, koordinator atau Kepala Cabang, karena tidak ada karyawan jadi tidak ada yang menginput kwitansi nanti pada hari kerja uang dan KTP konsumen tersebut disetorkan ke Terdakwa, jadi penjualan sepeda motor tersebut biasanya Terdakwa tangguhkan dulu penginputannya di sistem dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan cara tersebut sudah kurang lebih satu tahun setengah yaitu sekitar pertengahan tahun 2019, jika Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengakali yang seharusnya penjualan diinput di sistem tetapi Terdakwa tangguhkan penginputannya di sistem adalah biasanya konsumen yang membeli sepeda motor di jam pulang kantor atau hari libur biasanya mereka tidak kembali lagi untuk mengambil kwitansi, jadi pembelian itulah Terdakwa tangguhkan penginputannya di sistem;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang pertama berumur 8 (delapan) tahun, yang kedua berumur 6 (enam) tahun, dan yang ketiga berumur 3 (tiga) tahun;
- Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar surat rekapitulasi hasil audit internal tanggal 09 Januari 2021 terhadap PT.SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG;
3. 2 (dua) lembar surat pengakuan bermaterai yang dibuat oleh Per. DESY IRWATY ALDY tanggal 09 Januari 2021;
4. 1 (satu) lembar slip gaji karyawan bulan Desember 2020 an. Desy Irwati Aldy;
5. 1 (satu) lembar surat keterangan kerja, karyawan an. Desy Irwati Aldy, tertanggal Makassar 10 Mei 2021;
6. 1 (satu) lembar surat keterangan jabatan kasir an. Desy Irwati Aldy;
7. 1 (satu) lembar surat job description cashier (kasir);
8. 1 (satu) lembar surat struktur organisasi PT Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) Cabang Sengkang II, pada saat Desy Irwati Aldy masih bekerja selaku kasir pada bulan januari 2021;
9. 22 (dua puluh dua) lembar bukti penerimaan cash (uang tunai) dari pembeli sepeda motor pada penjualan tanggal 09 Januari 2021 yang diterima oleh kasir an. Desy Irwati Aldy;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai kasir di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 dengan tugas menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan dan menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen dan Surat Keterangan Kerja atas nama Desy Irwati Aldy tertanggal Makassar 10 Mei 2021 dan Surat Keterangan Jabatan Kasir atas nama Desy Irwati Aldy;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2019 ketika Terdakwa masih bekerja sebagai kasir Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menyetor uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dan dana

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada keesokan harinya ketika ada unit sepeda motor yang terjual, maka Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang kemarin tidak Terdakwa setor dan hal tersebut berlangsung lama yaitu setiap hari ada penjualan sepeda motor yang tidak Terdakwa setor dan akan ditutupi oleh penjualan kendaraan pada esok hari dan jika ada audit perusahaan maka Terdakwa segera menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada teman dan nanti uang penjualan sepeda motor berikutnya Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2021 dilakukan audit internal pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II oleh Tim Audit yang salah satunya adalah saksi Indra Tengbunan Bin Ridwan dan hasil auditnya ditemukan adanya selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa selisih terjadi karena ada penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino yang uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke kas perusahaan dan setelah dikonfirmasi kepada karyawan yang membidangi hal tersebut yaitu Desi Irwaty Aldy (Terdakwa) selaku kasir, kemudian Terdakwa mengakui sesuai dengan Surat Pengakuan Bermaterai yang dibuat oleh Perempuan Desy Irwati Aldy tanggal 9 Januari 2021, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya Terdakwa diwajibkan agar segera mengembalikan uang tersebut ke perusahaan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa pihak perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena pada hari itu Terdakwa membuat surat pengakuan penggunaan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut di depan Saksi tim audit dan karyawan PT.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diaudit pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, hari senin 11 Januari 2021 Terdakwa langsung diberhentikan selaku karyawan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor, setelah itu Terdakwa meminta kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali sambil Gaji Terdakwa dipotong untuk membayar sisa utang Terdakwa namun perusahaan menolak, kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa ke kantor pusat memohon agar sisa utang Terdakwa dapat diangsur namun perusahaan menolak dan seminggu kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa sistem di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II jika ada sepeda motor yang terjual adalah setelah menerima uang penjualan dari konsumen, uang tersebut di setor ke kas perusahaan di rekening bank danamon pada hari itu juga untuk penjualan sebelum pukul 15.00 Wita dan penjualan setelah pukul 15.00 Wita akan disetor pada keesokan harinya karena pihak bank pelayanan setor tunainya hanya sampai pukul 15.00 Wita;
- Bahwa cara Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sepeda motor dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu setiap pulang kantor atau hari libur biasa ada konsumen yang membeli sepeda motor, pada saat pulang kantor atau hari libur tersebut bukan Terdakwa yang menangani dan belum dibuatkan nota pembelian, biasanya sales, koordinator atau Kepala Cabang, karena tidak ada karyawan jadi tidak ada yang menginput kwitansi nanti pada hari kerja uang dan KTP konsumen tersebut disetorkan ke Terdakwa, jadi penjualan sepeda motor tersebut biasanya Terdakwa tangguhkan dulu penginputannya di sistem yaitu konsumen yang membeli sepeda motor di jam pulang kantor atau hari libur biasanya mereka tidak kembali lagi untuk mengambil kwitansi, sehingga pembelian itulah yang Terdakwa tangguhkan penginputannya di sistem dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (surat pemotongan utang kasus Desy Irwaty Alsy) :

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Januari 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang tunai;
- 15 Januari 2021 Rp599.320,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sisa SHU pada koperasi kantor;
- 1 Februari 2021 Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), gaji berjalan pada bulan Januari 2021;
- 10 Maret 2021 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 2 (dua) unit motor milik Terdakwa;
- 20 Mei 2021 Rp2.952.500,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 24 Agustus 2021 Rp21.174.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) simpanan pada BPJS Ketenakerjaan;
- Bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu ;

- KESATU : Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
- ATAU
- KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- ATAU
- KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah;
5. Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy, selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*), identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur kedua “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memory Penjelasan (Memory van Toelichting) menyebutkan kesengajaan adalah berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (Willen en Weiens Weroozaken van een gevald) artinya seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan atau akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Memory Penjelasan (Memory van Toelichting) adalah menguasai sesuatu benda/barang seolah – olah ia adalah pemilik dari benda / barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau keseluruhan milik orang lain adalah barang yang menjadi obyek dalam perkara ini bukan miliknya yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa bekerja sebagai kasir di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 dengan tugas menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan dan menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen dan Surat Keterangan Kerja atas nama Desy Irwati Aldy tertanggal Makassar 10 Mei 2021 dan Surat Keterangan Jabatan Kasir atas nama Desy Irwati Aldy;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2019 ketika Terdakwa masih bekerja sebagai kasir Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menyetor uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada keesokan harinya ketika ada unit sepeda motor yang terjual, maka Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang kemarin tidak Terdakwa setor dan hal tersebut berlangsung lama yaitu setiap hari ada penjualan sepeda motor yang tidak Terdakwa setor dan akan ditutupi oleh penjualan kendaraan pada esok hari dan jika ada audit perusahaan maka Terdakwa segera menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada teman dan nanti uang penjualan sepeda motor berikutnya Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2021 dilakukan audit internal pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II oleh Tim Audit yang salah satunya adalah saksi Indra Tengbunan Bin Ridwan dan hasil auditnya ditemukan adanya selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selisih terjadi karena ada penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino yang uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke kas perusahaan dan setelah dikonfirmasi kepada karyawan yang membidangi hal tersebut yaitu Desi Irwaty Aldy (Terdakwa) selaku kasir, kemudian Terdakwa mengakui sesuai dengan Surat Pengakuan Bermaterai yang dibuat oleh Perempuan Desy Irwati Aldy tanggal 9 Januari 2021, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya Terdakwa diwajibkan agar segera mengembalikan uang tersebut ke perusahaan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pihak perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena pada hari itu Terdakwa membuat surat pengakuan penggunaan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut di depan Saksi tim audit dan karyawan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diaudit pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, hari senin 11 Januari 2021 Terdakwa langsung diberhentikan selaku karyawan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor, setelah itu Terdakwa meminta kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali sambil Gaji Terdakwa dipotong untuk membayar sisa utang Terdakwa namun perusahaan menolak, kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa ke kantor pusat memohon agar sisa utang Terdakwa dapat diangsur namun perusahaan menolak dan seminggu kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sistem di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II jika ada sepeda motor yang terjual adalah setelah menerima uang penjualan dari konsumen, uang tersebut di setor ke kas perusahaan di rekening bank danamon pada hari itu juga untuk penjualan sebelum pukul 15.00 Wita dan penjualan setelah pukul 15.00 Wita akan disetor pada keesokan harinya karena pihak bank pelayanan setor tunainya hanya sampai pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sepeda motor dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pulang kantor atau hari libur biasa ada konsumen yang membeli sepeda motor, pada saat pulang kantor atau hari libur tersebut bukan Terdakwa yang menangani dan belum dibuatkan nota pembelian, biasanya sales, koordinator atau Kepala Cabang, karena tidak ada karyawan jadi tidak ada yang menginput kwitansi nanti pada hari kerja uang dan KTP konsumen tersebut disetorkan ke Terdakwa, jadi penjualan sepeda motor tersebut biasanya Terdakwa tangguhkan dulu penginputannya di sistem yaitu konsumen yang membeli sepeda motor di jam pulang kantor atau hari libur biasanya mereka tidak kembali lagi untuk mengambil kwitansi, sehingga pembelian itulah yang Terdakwa tangguhkan penginputannya di sistem dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (surat pemotongan utang kasus Desy Irwaty Alsy) :

- 9 Januari 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang tunai;
- 15 Januari 2021 Rp599.320,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sisa SHU pada koperasi kantor;
- 1 Februari 2021 Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), gaji berjalan pada bulan Januari 2021;
- 10 Maret 2021 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 2 (dua) unit motor milik Terdakwa;
- 20 Mei 2021 Rp2.952.500,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 24 Agustus 2021 Rp21.174.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) simpanan pada BPJS Ketenakerjaan;

Menimbang, bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa mengambil uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino, yang uang penjualan harus disetor ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, namun Terdakwa tidak setorkan ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Cabang Sengkang II tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, yang setelah dilakukan Audit Internal ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur ketiga “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ada padanya bukan karena kejahatan adalah penguasaan terhadap suatu benda / barang tersebut bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa bekerja sebagai kasir di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 dengan tugas menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan dan menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen dan Surat Keterangan Kerja atas nama Desy Irwati Aldy tertanggal Makassar 10 Mei 2021 dan Surat Keterangan Jabatan Kasir atas nama Desy Irwati Aldy;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pertengahan tahun 2019 ketika Terdakwa masih bekerja sebagai kasir Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menyetor uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada keesokan harinya ketika ada unit sepeda motor yang terjual, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang penjualan tersebut untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang kemarin tidak Terdakwa setor dan hal tersebut berlangsung lama yaitu setiap hari ada penjualan sepeda motor yang tidak Terdakwa setor dan akan ditutupi oleh penjualan kendaraan pada esok hari dan jika ada audit perusahaan maka Terdakwa segera menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada teman dan nanti uang penjualan sepeda motor berikutnya Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2021 dilakukan audit internal pada PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II oleh Tim Audit yang salah satunya adalah saksi Indra Tengbunan Bin Ridwan dan hasil auditnya ditemukan adanya selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selisih terjadi karena ada penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino yang uang penjualannya tidak Terdakwa setorkan ke kas perusahaan dan setelah dikonfirmasi kepada karyawan yang membidangi hal tersebut yaitu Desi Irwaty Aldy (Terdakwa) selaku kasir, kemudian Terdakwa mengakui sesuai dengan Surat Pengakuan Bermaterai yang dibuat oleh Perempuan Desy Irwati Aldy tanggal 9 Januari 2021, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, selanjutnya Terdakwa diwajibkan agar segera mengembalikan uang tersebut ke perusahaan, namun Terdakwa hanya mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa pihak perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena pada hari itu Terdakwa membuat surat pengakuan penggunaan uang dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut di depan Saksi tim audit dan karyawan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diaudit pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021, hari Senin 11 Januari 2021 Terdakwa langsung diberhentikan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku karyawan di PT. Suraco Jaya Abadi Motor, setelah itu Terdakwa meminta kepada perusahaan untuk dipekerjakan kembali sambil Gaji Terdakwa dipotong untuk membayar sisa utang Terdakwa namun perusahaan menolak, kemudian pada bulan Mei 2021 Terdakwa ke kantor pusat memohon agar sisa utang Terdakwa dapat diangsur namun perusahaan menolak dan seminggu kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa sistem di PT Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II jika ada sepeda motor yang terjual adalah setelah menerima uang penjualan dari konsumen, uang tersebut di setor ke kas perusahaan di rekening bank danamon pada hari itu juga untuk penjualan sebelum pukul 15.00 Wita dan penjualan setelah pukul 15.00 Wita akan disetor pada keesokan harinya karena pihak bank pelayanan setor tunainya hanya sampai pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa tidak menyetorkan uang penjualan sepeda motor dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II yaitu setiap pulang kantor atau hari libur biasa ada konsumen yang membeli sepeda motor, pada saat pulang kantor atau hari libur tersebut bukan Terdakwa yang menangani dan belum dibuatkan nota pembelian, biasanya sales, koordinator atau Kepala Cabang, karena tidak ada karyawan jadi tidak ada yang menginput kwitansi nanti pada hari kerja uang dan KTP konsumen tersebut disetorkan ke Terdakwa, jadi penjualan sepeda motor tersebut biasanya Terdakwa tangguhkan dulu penginputannya di sistem yaitu konsumen yang membeli sepeda motor di jam pulang kantor atau hari libur biasanya mereka tidak kembali lagi untuk mengambil kwitansi, sehingga pembelian itulah yang Terdakwa tangguhkan penginputannya di sistem dan uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II berdasarkan hasil dari Tim Audit pada tanggal 9 Januari 2021 yaitu sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dan Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (surat pemotongan utang kasus Desy Irwaty Alsy) :

- 9 Januari 2021 Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Uang tunai;
- 15 Januari 2021 Rp599.320,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sisa SHU pada koperasi kantor;
- 1 Februari 2021 Rp517.000,00 (lima ratus tujuh belas ribu rupiah), gaji berjalan pada bulan Januari 2021;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Maret 2021 Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan 2 (dua) unit motor milik Terdakwa;
- 20 Mei 2021 Rp2.952.500,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 24 Agustus 2021 Rp21.174.000,00 (dua puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) simpanan pada BPJS Ketenakerjaan;

Menimbang, bahwa uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp46.392.080 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa bekerja sebagai kasir di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 dengan tugas menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan dan menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen, dimana Terdakwa mengambil uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino, yang uang penjualan harus disetor ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, namun Terdakwa tidak setorkan ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, yang setelah dilakukan Audit Internal ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Ad. 4. **Unsur keempat “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai hubungan kerja dan menerima upah dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa bekerja sebagai kasir di Kantor PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II di Jalan Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan surat keputusan pengangkatan karyawan tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 dengan tugas menerima uang pembayaran penjualan sepeda motor dari konsumen, menyetor uang penjualan dari konsumen ke rekening perusahaan dan menyerahkan BPKB sepeda motor ke konsumen, Surat Keterangan Kerja atas nama Desy Irwaty Aldy tertanggal Makassar 10 Mei 2021 dan Surat Keterangan Jabatan Kasir atas nama Desy Irwati Aldy serta slip gaji karyawan bulan Desember 2020 atas nama Desy Irwaty Aldy, Terdakwa mengambil uang penjualan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 2 (dua) unit motor Nmax dan 1 (satu) unit sepeda motor Vino, yang uang penjualan harus disetor ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, namun Terdakwa tidak setorkan ke kas perusahaan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II tetapi Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, yang setelah dilakukan Audit Internal ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;



Ad. 5. **Unsur kelima “jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang diteruskan (*voortgezette handeling*) yang harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut harus sama macamnya, serta waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sekitar pertengahan tahun 2019 ketika Terdakwa bekerja sebagai kasir Terdakwa membutuhkan dana yang mendesak untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak menyetor uang penjualan 1 (satu) unit sepeda motor dan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, pada keesokan harinya ketika ada unit sepeda motor yang terjual, maka Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk menutupi uang penjualan sepeda motor yang kemarin tidak Terdakwa setor dan hal tersebut berlangsung lama yaitu setiap hari ada penjualan sepeda motor yang tidak Terdakwa setor dan akan ditutupi oleh penjualan kendaraan pada esok hari dan jika ada audit perusahaan maka Terdakwa segera menutupi kekurangan dana tersebut dengan cara meminjam uang kepada teman dan nanti uang penjualan sepeda motor berikutnya Terdakwa pakai membayar utang Terdakwa kepada teman, setelah dilakukan Audit Internal ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mengenai kerugian dari PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, setelah dilakukan Audit Internal ada selisih uang penjualan yang seharusnya Rp442.518.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) namun yang ada Rp351.383.100,00 (tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah), jadi ada selisih atau kekurangan uang penjualan sejumlah Rp91.134.900,00 (sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang menjadi kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut senilai Rp44.742.820,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah) sesuai dengan surat rincian pemotongan utang kasus Desy Irwaty Aldy dan sisanya hingga saat ini yang belum dikembalikan yaitu Rp46.392.080,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh rupiah) serta seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012;
- 2 (dua) Lembar Surat Rekapitulasi Hasil Audit Internal tanggal 09 Januari 2021 terhadap PT. SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG;
- 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Bermaterai yang dibuat Oleh Per. Desy Irwaty Aldy tanggal 09 Januari 2021;
- 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan Bulan Desember 2020 An. Desy Irwati Aldy;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja, Karyawan An. Desy Irwati Aldy, Tertanggal Makassar 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jabatan Kasir An. Desy Irwati Aldy;
- 1 (satu) Lembar Surat Job Description Cashier (kasir);
- 1 (satu) Lembar Surat Struktur Organisasi PT. Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) Cabang Sengkang II, pada saat Desy Irwati Aldy masih bekerja selaku kasir pada bulan Januari 2021;
- 22 (dua puluh dua) Lembar Bukti Penerimaan Cash (uang tunai) dari pembeli sepeda motor pada penjualan tanggal 09 Januari 2021 yang diterima oleh kasir An. Desy Irwati Aldy;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Andi Muhammad Zulfiqar Bin Andi Mustarim Bambang;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian PT. Suraco Jaya Abadi Motor Cabang Sengkang II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Desy Irwaty Aldy, SE Binti Andi Imran Aldy** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap No.34/SK-TTP/PT.SJAM/HRD/III/2012, tanggal 14 Maret 2012;
 - 2 (dua) Lembar Surat Rekapitulasi Hasil Audit Internal tanggal 09 Januari 2021 terhadap PT. SURACO JAYA ABADI MOTOR CABANG SENGKANG;
 - 2 (dua) Lembar Surat Pengakuan Bermaterai yang dibuat Oleh Per. Desy Irwaty Aldy tanggal 09 Januari 2021;
 - 1 (satu) Lembar Slip Gaji Karyawan Bulan Desember 2020 An. Desy Irwaty Aldy;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kerja, Karyawan An. Desy Irwati Aldy, Tertanggal Makassar 10 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jabatan Kasir An. Desy Irwati Aldy;
- 1 (satu) Lembar Surat Job Description Cashier (kasir);
- 1 (satu) Lembar Surat Struktur Organisasi PT. Suraco Jaya Abadi Motor (SJAM) Cabang Sengkang II, pada saat Desy Irwati Aldy masih bekerja selaku kasir pada bulan Januari 2021;
- 22 (dua puluh dua) Lembar Bukti Penerimaan Cash (uang tunai) dari pembeli sepeda motor pada penjualan tanggal 09 Januari 2021 yang diterima oleh kasir An. Desy Irwati Aldy;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Andi Muhammad Zulfiqar Bin Andi Mustarim Bambang;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Nur Haswah, S.H., Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Fardika Izzati Nurillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Nur Haswah, S.H.

Ilham, S.H.,M.H.

Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Utami, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Skg